



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45 / 43 / WAKO-SWL/2019

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL BERBASIS
KOMPUTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH
DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET B/WUSTHA SERTA PAKET C KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Ujian Nasional Berbasis Komputer Pada Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha serta Paket C, maka perlu ditetapkan Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun Pelajaran 2018/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Komputer pada Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha serta Paket C Kota Sawahlunto Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 10);

19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41)
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 57);

Memperhatikan : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0048/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Penyelenggara Nasional Berbasis Komputer Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha serta Paket C Kota Sawahlunto Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (DPA Ujian Nasional dan UAS SMP/MTs dan UAS SD/MI pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto).
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Januari 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Kakankemenag Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 188.45 / 43 / WAKO-SWL/2019
 TANGGAL : 21 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA
 UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH
 TSANAWIYAH DAN PUSAT KEGIATAN
 BELAJAR MASYARAKAT PENDIDIKAN
 KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA
 SERTA PAKET C KOTA SAWAHLUNTO
 TAHUN PELAJARAN 2018/2019

SEKOLAH PENYELENGGARA DAN BERGABUNG UNBK SMP/MTS

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Keterangan
1	SMP/MTs	SMPN 1 Sawahlunto	Penyelenggara UNBK Mandiri
		SMPN 2 Sawahlunto	Penyelenggara UNBK Mandiri
		SMPN 3 Sawahlunto	Penyelenggara UNBK Mandiri
		SMPN 4 Sawahlunto	Penyelenggara UNBK Mandiri
		SMPN 5 Sawahlunto	Penyelenggara UNBK Mandiri
		SMPN 6 Sawahlunto	Penyelenggara UNBK Mandiri
		SMPN 7 Sawahlunto	Penyelenggara UNBK Mandiri
		SMPN 8 Sawahlunto	Penyelenggara UNBK Mandiri
		SMPN 9 Sawahlunto	Penyelenggara UNBK Mandiri
		SMP SDI Silungkang	Penyelenggara UNBK Mandiri
		SMP Muhammadiyah Silungkang	Penyelenggara UNBK Mandiri
		MTsN 1 Sawahlunto	Penyelenggara UNBK Mandiri
		MTsN 2 Sawahlunto	Penyelenggara UNBK Mandiri
		MTsS Lunto	Penyelenggara UNBK Mandiri

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45 / 43 / WAKO-SWL/2019
TANGGAL : 21 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA
UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH
TSANAWIYAH DAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT PENDIDIKAN
KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA
SERTA PAKET C KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

**PKBM PENYELENGGARA PROGRAM PAKET B/WUSTHA
DAN PAKET C**

No	Nama PKBM	Tempat Penyelenggaraan
1	Paket C/PKBM AL ANSYOR	SMKN 1 SAWAHLUNTO

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA